



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 14 SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem bangunan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya-upaya nyata dalam pengentasan kemiskinan;

- b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi, sehingga dalam pengentasan kemiskinan perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat karena menyangkut harkat dan martabat manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGENTASAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

8. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar, antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
9. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya, untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
10. Pengentasan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat keajahteraan rakyat.
11. Keluarga adalah sebuah lembaga terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum kawin, termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan, menjadi tanggungjawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
12. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
13. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Banjarnegara dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Banjarnegara.
14. Program Pengentasan Kemiskinan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi atau menanggulangi kemiskinan.

15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum di Kabupaten Banjarnegara sebagai wadah koordinasi pengentasan kemiskinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
16. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang perannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Pengentasan Kemiskinan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. adil dan merata;
- b. partisipatif;
- c. demokratis;
- d. koordinatif;
- e. keterpaduan;
- f. tertib hukum;
- g. saling percaya;
- h. berkelanjutan;
- i. pemberdayaan; dan
- j. kemitraan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan Pengentasan Kemiskinan yaitu :

- a. menjamin perlindungan dan pemulihan hak-hak dasar warga miskin;

- b. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat;
- d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pengentasan kemiskinan;
- e. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- f. memperkuat peran serta masyarakat miskin dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- g. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- h. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Bagian Keempat
Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pengentasan Kemiskinan ditujukan kepada :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Bagian Kelima
Kriteria

Pasal 5

- (1) Seseorang dinyatakan sebagai Miskin, bilamana yang bersangkutan tidak mampu memenuhi hak-hak dasar sesuai standar minimal, meliputi :
 - a. pangan;
 - b. tempat tinggal;
 - c. pakaian;
 - d. pendidikan; dan
 - e. kesehatan.
- (2) Kriteria warga miskin sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Ruang Lingkup

Pasal 6

- Ruang lingkup pengentasan kemiskinan meliputi :
- a. hak dan kewajiban warga miskin;
 - b. identifikasi warga miskin;
 - c. penyusunan strategi dan program;
 - d. pelaksanaan dan pengawasan; dan
 - e. peran serta masyarakat.

BAB II
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Pengentasan Kemiskinan, Pemerintah Daerah memiliki wewenang :

- a. menetapkan kebijakan bidang pengentasan kemiskinan, dengan mengacu pada kebijakan nasional;
- b. menyusun perencanaan dan kerjasama bidang pengentasan kemiskinan;
- c. melaksanakan koordinasi pemerintahan di bidang pengentasan kemiskinan;
- d. memberikan bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi bidang pengentasan kemiskinan;
- e. mengidentifikasi sasaran penanggulangan masalah pengentasan kemiskinan;
- f. menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- g. mengembangkan dan memberdayakan penggunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- h. melaksanakan program di bidang kesejahteraan sosial dan/atau kerjasama antar Kabupaten/Kota;
- i. mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
- j. melaporkan pelaksanaan bidang pengentasan kemiskinan; dan
- k. menyediakan sarana dan prasarana bidang pengentasan kemiskinan.

Bagian Kedua Tanggungjawab

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Pengentasan Kemiskinan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan :

- a. penyusunan pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan pengentasan kemiskinan di Daerah;
- b. penyusunan perencanaan terpadu antar pemangku kepentingan dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan pengentasan kemiskinan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari sumber lainnya;
- c. pemenuhan hak warga miskin;
- d. pengentasan kemiskinan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- e. mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengentasan kemiskinan di Daerah;
- f. penyelenggaraan pelayanan pengentasan kemiskinan di Daerah;
- g. pemberian bantuan sebagai stimulan kepada masyarakat; dan
- h. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN WARGA MISKIN

Bagian Kesatu Hak Warga Miskin

Pasal 9

Setiap warga miskin mempunyai hak atas :

- a. kebutuhan pangan;
- b. pelayanan kesehatan;

- c. pelayanan pendidikan;
- d. pekerjaan dan berusaha;
- e. perumahan;
- f. air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- h. rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- i. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Pasal 10

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disesuaikan dengan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Paragraf 1 Warga Miskin

Pasal 11

- (1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya, warga miskin berkewajiban mentaati norma, estetika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Masyarakat dan Keluarga

Pasal 12

- (1) Masyarakat dan keluarga bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin di lingkungannya.
- (3) Keluarga berkewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarga.

BAB IV
IDENTIFIKASI WARGA MISKIN

Pasal 13

Identifikasi warga miskin dilakukan melalui pendataan dan penetapan warga miskin secara dinamis.

Pasal 14

- (1) Pendataan warga miskin dilakukan melalui pendataan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan, dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan.

- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditetapkan, diumumkan pada tempat pengumuman di Kelurahan/Desa untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditempatkan dalam sistem informasi pengentasan kemiskinan.

Pasal 15

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 16

- (1) Penetapan warga miskin berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan strategi dan program pengentasan kemiskinan.

BAB V STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun strategi pengentasan kemiskinan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan strategi pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.

- (3) Strategi pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan program pengentasan kemiskinan pada setiap SKPD.

BAB VI
PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Program pengentasan kemiskinan, meliputi:

- a. bantuan pengembangan potensi diri;
- b. bantuan pangan;
- c. bantuan pelayanan kesehatan;
- d. bantuan pelayanan pendidikan;
- e. bantuan pelayanan perumahan;
- f. bantuan pelayanan peningkatan keterampilan;
- g. bantuan penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- h. bantuan kewirausahaan; dan
- i. bantuan perlindungan rasa aman.

Bagian Kedua
Bantuan Pengembangan dan Potensi Diri

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pengembangan dan potensi diri warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha.

- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pengembangan dan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Bantuan Pangan

Pasal 20

- (1) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan melalui pemberian subsidi pembelian bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan higienis.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Bantuan Pelayanan Kesehatan

Pasal 21

- (1) Program bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. pembahasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya, termasuk Puskesmas rawat inap; dan
 - b. pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan Pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Bantuan Pendidikan

Pasal 22

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:
 - a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
 - b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dalam bentuk beasiswa Pemerintah Daerah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati..

Bagian Keenam
Bantuan Perumahan

Pasal 23

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi:
 - a. penyediaan perumahan;
 - b. bantuan perbaikan rumah;
 - c. bantuan sarana dan prasarana pemukiman; dan

- d. fasilitasi masyarakat miskin pada para pihak yang menyelenggarakan program bantuan perumahan.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Bantuan Peningkatan Keterampilan

Pasal 24

- (1) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, meliputi fasilitasi pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan.
- (2) Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan.
- (3) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sampai peserta terampil dan mandiri.
- (4) Program bantuan peningkatan keterampilan dilaksanakan secara periodik.
- (5) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Bantuan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha

Pasal 25

- (1) Program bantuan penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, meliputi fasilitasi program *Job Fair*, yang mempertemukan kebutuhan dunia usaha, lapangan kerja dan calon tenaga kerja.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan akses kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Bantuan Kewirausahaan

Pasal 26

- (1) Program bantuan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, meliputi :
 - a. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - b. fasilitasi pengembangan usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan aksesibilitas pada kredit lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank;
 - d. bantuan sarana usaha;
 - e. bantuan tempat usaha; dan
 - f. bantuan modal usaha.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Bantuan Perlindungan Rasa Aman

Pasal 27

- (1) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman.
- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
 - a. pengurusan administrasi kependudukan;
 - b. penyelesaian konflik social;
 - c. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak; dan
 - d. fasilitas bantuan hukum.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, dan konsisten sesuai skala prioritas, dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program pengentasan kemiskinan.
- (3) Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

Pasal 29

Kegiatan pengentasan kemiskinan dilakukan melalui :

- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas warga miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
- c. penjaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi warga miskin; dan
- d. pelaksanaan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi sosial;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. yayasan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat;
 - h. organisasi profesi;
 - i. dunia usaha;
 - j. organisasi kemasyarakatan;
 - k. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - l. lembaga kesejahteraan sosial asing.

Pasal 31

Peran masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk pengentasan kemiskinan, yang dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam pengentasan kemiskinan;
- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung pengentasan kemiskinan;
- c. penyediaan sumberdaya manusia dalam pengentasan kemiskinan; dan
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam pengentasan kemiskinan.

Pasal 32

Dunia usaha dan industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau jasa untuk pengentasan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*).

Pasal 33

Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32, wajib diselaraskan dengan strategi dan program pengentasan kemiskinan, berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Masyarakat yang berprestasi dan berpengaruh terhadap keberhasilan pengentasan kemiskinan, diberikan penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satyalencana, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pengentasan kemiskinan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. pihak luar negeri; dan
 - e. pihak lain.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerjasama lain sesuai kesepakatan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penyediaan dana pengentasan kemiskinan;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pengentasan kemiskinan yang didanai dunia usaha melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (2) Penyelenggaraan pengentasan kemiskinan yang didanai dunia usaha melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 38

Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan pengentasan kemiskinan, yang memuat database warga miskin, program pengentasan kemiskinan dan perkembangan hasil program secara lengkap dan periodik.

BAB XII TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 39

- (1) TKPKD bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional.

- (2) Keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (3) Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pendanaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pengentasan kemiskinan di Daerah menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pengentasan kemiskinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. sumbangan masyarakat;
 - e. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*);
 - f. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan

- g. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, e, dan f, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 41

- (1) Setiap penduduk dan pengurus RT/RW dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
- a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
- a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 43

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- b. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. mengambil sidik jari atau memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana; dan
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

BAB XVII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 45

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan pengentasan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 46

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan penyelenggaraan pengentasan kemiskinan.

Pasal 47

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Penyelenggaraan Program Pengentasan Kemiskinan kepada Bupati atas nama Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Pusat melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pengentasan kemiskinan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, sepanjang belum diatur berdasarkan ketentuan yang baru.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus telah ditetapkan paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-11-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-11-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 14 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya, sehingga perlu segera dilakukan upaya-upaya yang nyata untuk menanggulangi kemiskinan, karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin dan keterbatasan akses warga miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka.

Oleh sebab itu, pemecahan masalah tidak lagi dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sendiri melalui berbagai kebijakan sektoral, seragam dan berjangka pendek. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara warga miskin itu sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar warga miskin yaitu hak sosial budaya, ekonomi dan politik. Pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan, serta menuntut keterlibatan semua pihak, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat,

organisasi kemasyarakatan, warga miskin maupun pemangku kepentingan lainnya, agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta peningkatan kesejahteraan warga miskin.

Dalam rangka menanggulangi dan mengatasi masalah kemiskinan agar terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta tepat sasaran, diperlukan regulasi sebagai pedoman bagi semua pihak dalam upaya untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin, dan percepatan pembangunan di semua sektor.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “adil dan merata” yaitu dalam upaya menanggulangi kemiskinan, setiap warga miskin mendapat perlakuan yang sama, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” yaitu setiap warga miskin, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib ikut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “demokratis” yaitu setiap anggota TKPKD dapat mengusulkan program pengentasan kemiskinan yang akan dilaksanakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “koordinatif” yaitu pelaksanaan pengentasan kemiskinan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas/Instansi Pemerintah Daerah terkait, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga kemasyarakatan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” yaitu pelaksanaan pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu antara Dinas/Instansi Pemerintah Daerah terkait, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga kemasyarakatan, sehingga dalam pelaksanaan program terjalin harmonisasi dan sinergitas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tertib hukum” yaitu pelaksanaan pengentasan kemiskinan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “saling percaya” yaitu setiap SKPD/instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga kemasyarakatan saling mendukung program pengentasan kemiskinan, sehingga menciptakan rasa aman dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan,

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” yaitu penyelenggaraan pengentasan kemiskinan disusun dengan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan menyusun skala prioritas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” yaitu upaya pemanfaatan potensi sesuai kebutuhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” yaitu upaya penanggulangan kemiskinan dapat mengembangkan hubungan kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat miskin dan rentan” adalah sekumpulan orang yang dalam kondisi dimana seseorang tidak mampu dan/atau hampir tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “rasa aman” adalah menjaga keamanan secara fisik dan penjaminan atas pemenuhan hak-hak warga miskin.

Yang dimaksud dengan “tindak kekerasan” adalah kekerasan dalam bentuk fisik, misalnya: menghalangi, menjauhkan pemenuhan ataupun menghilangkan hak-hak warga miskin.

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Strategi pengentasan kemiskinan merupakan subordinasi dari perencanaan Daerah.

Ayat (2)

Hal ini dimaksudkan agar strategi pengentasan kemiskinan implementatif dan sesuai dengan data, potensi, kebutuhan dan program lintas sektoral.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan potensi diri” adalah upaya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang, antara lain mental, spiritual dan budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan pangan” adalah bantuan untuk meningkatkan kecukupan dan diversifikasi pangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan pelayanan kesehatan” adalah penyediaan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga miskin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan pendidikan” adalah penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu dan tanpa diskriminasi gender.

Yang dimaksud dengan “Pendidikan Dasar” adalah Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah

Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (Mts) atau bentuk lain yang sederajat.

Yang dimaksud dengan “Pendidikan Menengah” adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kajuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan perumahan”, adalah bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peningkatan keterampilan” adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membekali pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap, baik bagi individu maupun kelompok dengan beberapa jenis keterampilan, untuk dapat dijadikan sebagai sumber usaha dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha” adalah untuk memenuhi hak warga miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud “pembinaan kewirausahaan” adalah proses bimbingan dan pelatihan kepada warga miskin agar memiliki keterampilan yang memadai untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilannya, agar usaha/kerja yang dilakukan berhasilguna dan berdayaguna.

“Pemberian bantuan modal usaha” merupakan bantuan stimulan modal usaha untuk melaksanakan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang merupakan suatu usaha keluarga binaan sosial untuk memiliki mata pencaharian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Huruf jelas

Huruf b

Huruf jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tindak kekerasan”, adalah perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, berupa serangan fisik, mental, sosial, ekonomi ataupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat dan berdampak pada trauma psiko sosial terhadap korban, sehingga mengganggu dan/atau menghambat aktualisasi fungsi sosialnya.

Yang dimaksud dengan “perdagangan perempuan dan anak” adalah tindakan yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah atau antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara, atau di tempat tujuan perempuan dan anak, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan dimana manusia digunakan untuk tujuan pelacuran, eksploitasi seksual, pekerja migran gelap, adopsi anak pekerja jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, industri pornografi, pengedar obat terlarang, pemindahan organ tubuh, serta bentuk eksploitasi lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan hukum”, adalah bantuan yang diberikan kepada warga miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan kelembagaan masyarakat”, adalah penguatan Pemerintah Daerah dan berbagai kelembagaan yang menangani pengentasan kemiskinan dalam melaksanakan tugasnya, dengan didukung anggaran, sumberdaya manusia dan pengorganisasian.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Yang dimaksud dengan “dunia usaha”, adalah organisasi komersial seluruh lingkungan industri dan produksi barang/jasa termasuk BUMN dan BUMD serta atau wirausahawan beserta jaringannya, yang dapat melakukan tanggungjawab sosial.

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Yang dimaksud dengan “lembaga kesejahteraan sosial”, adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf l
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemitraan”, adalah menumbuhkembangkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha, dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ketentuan ini dimaksudkan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai waktu ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah dan disisi lain merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 163